



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 3/09 /UN17/HK/2021**

**TENTANG**

**PANITIA WORKSHOP HASIL MONITORING EVALUASI TRACER STUDY  
KEGIATAN AKREDITASI INTERNASIONAL ASIIN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1170/UN17.5/TU/2021 tanggal 27 September 2021 Perihal Panitia Workshop Hasil Monitoring Evaluasi Tracer Study Kegiatan Akreditasi Internasional ASIIN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
  - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WORKSHOP HASIL MONITORING EVALUASI TRACER STUDY KEGIATAN AKREDITASI INTERNASIONAL ASIIN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

**KESATU :** Panitia Workshop Hasil Monitoring Evaluasi Tracer Study Kegiatan Akreditasi Internasional ASIIN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak bulan September 2021.

**KEEMPAT :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 25 Oktober 2021



**PROF. DR. H. Masjaya, M.Si**  
NIP.196212311991031024

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3109 /UN17/HK/2021

TANGGAL 25 OKTOBER 2021

TENTANG

PANITIA WORKSHOP HASIL MONITORING EVALUASI  
TRACER STUDY KEGIATAN AKREDITASI  
INTERNASIONAL ASIIN FAKULTAS KEGURUAN DAN  
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. Riskan Qadar, M.Si	IV/a	Poin Remun
3.	Wakil Ketua	Dr. Hj. Herliani, M.Pd	IV/c	Poin Remun
4.	Sekretaris	1. Nurul Fitriyah Sulaeman, Ph.D 2. Masitah, S.Pd, M.Pd	III/b III/d	Poin Remun Poin Remun
5.	Anggota	1. Dr. H. Zulkarnaen, M.Si 2. Dr. Didimus Tanah Boleng, M.Kes 3. Dr.H. Zeni Haryanto, M.Pd 4. Dr. Abdul Hakim, M.Pd 5. Sri Purwati, S.Pd, M.Si 6. Zenia Lutfi Kurniawati, S.Pd, M.Pd 7. Shelly Efwinda, M.Pd 8. Dora Dayu Rahma Turista, S.Si, M.Pd 9. Ruqoyyah Nasution, S.Pd, M.Pd 10. Hj. Puardmi Damayanti, M.Pd 11. Nurul Juha, S.Pd	IV/a IV/c IV/a III/d IV/a III/b CPNS CPNS Non PNS Non PNS Non PNS	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Rp. 300.000,-/OK Rp. 300.000,-/OK Rp. 300.000,-/OK

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP.196212311991031024